

SKRIPSI

ANALISIS EWEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA MAKASSAR

MUHAMMAD FERNALDY ANGGHADA N. RACHMAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS EWEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan Oleh

MUHAMMAD FERNALDY ANGGHADA N. RACHMAN
A31116521



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD FERNALDY ANGGHADA N. RACHMAN

A31116521

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 19 Juni 2020

Pembimbing I,

Hj. Rahmawati H.S., S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19761105 200701 2 001

Pembimbing II,

Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA
NIP 19631015 199103 1 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA. 
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD FERNALDY ANGGHADA N. RACHMAN

A31116521

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **6 Agustus 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA	Ketua	1.....
2. Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2.....
3. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Anggota	3.....
4. Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com, BAP, CA	Anggota	4.....



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA. *q*
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Muhammad Fernaldy Angghada N. Rachman
NIM : A31116521
departemen/Program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Epektifitas Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 19 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Fernaldy Angghada N. Rachman

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Epektifitas Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada DEPARTEMEN Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk ini dengan segenap kerendahan hati, peneliti menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si CIPM., yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Ketua DEPARTEMEN Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., dan Sekertaris DEPARTEMEN Akuntansi Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc.Sc., Ak., CA., yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.

Hj. Rahmawati H.S, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku pembimbing utama dan Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA., selaku pembimbing serta atas saran dan bimbingannya sampai dengan selesainya skripsi ini.

Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA., dan Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com, BAP, CA., selaku penguji.

Muhammad Achyar Ibrahim, Si, Ak., selaku Penasehat Akademik yang sejak semester awal selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti.

Orang tua tercinta, IR Nurman Rachman, dan Fatmayani Anwar yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, baik yang bersifat material maupun non material serta doa yang tidak henti-hentinya.

Saudara-saudaraku tersayang Desca Winalda Aulia, S.Ked., Prilly Putri Adelia dan segenap keluarga besar yang selalu memberi semangat pada penulis, khususnya Sri Reskiawati Syam yang selalu mendampingi, mengingatkan dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat-sahabatku Fadhly Farhimsyah, Ronaldo Parung, Yunus Manaf Mat Dechan, Muh Fajriansyah, Hastia Alrianti, Murdianti Middin, Risa Andani Sani, Mega Nurafiah R dan tak lupa pula kakanda Muhammad Tri Darsana Ambo Ala yang selalu memberi saran dan semangat.

Akhirnya kepada Allah SWT. Jualah penulis serahkan segalanya, semoga segala bantuan dari semua pihak mendapatkan imbalan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin. Semoga skripsi ini juga bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, 19 Juni 2020

Penulis,

Muhammad Fernaldy Angghada N. Rachman

ABSTRAK

Analisis Ewektifitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Makassar

Analysis of the Effectiveness of Hotel Tax Revenue in the City of Makassar

Muhammad Fernaldy Angghada N. Rachman
Rahmawati HS
Haerial

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana ewektifitas pemungutan pajak hotel di Kota Makassar, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif bersifat deskriptif. Data yang diolah adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara serta data terkait yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari dalam setahun, tingkat penghunian kamar, total pendapatan daerah, dan besarnya tarif pajak hotel yang telah di tetapkan oleh pemerintah tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan potensi pajak hotel sangat besar, jauh di atas nilai target pajak hotel. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pajak hotel pada tahun 2014-2018 sangat rendah dan tingkat efektivitasnya tergolong kurang efektif dan tidak efektif karena di bawah 90,00% - 100% yang berarti efektif dan tidak pernah melebihi di angka 100% yang berarti sangat efektif.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pendapatan Daerah, Ewektifitas Pajak Hotel, Potensi Pajak Hotel.

This study aims to measure the extent to which the effectiveness of hotel tax collection in Makassar City, the type of research used in this research is descriptive quantitative research. The data processed is data obtained from interviews and related data, namely the number of rooms, the average room rate, the number of days in a year, the room occupancy rate, the total regional income, and the amount of hotel tax rates that have been set by the government in 2014-2018. The results showed that the hotel tax potential is very large, far above the hotel tax target value. The results of this study also show that the hotel tax in 2014-2018 is very low and the level of effectiveness is classified as less effective and ineffective because it is below 90.00% - 100% which means effective and never exceeds 100% which means very effective.

Keywords : Hotel Tax, Local Revenue, Hotel Tax Effectiveness, Hotel Tax Potential.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.1.1 Fungsi Pajak	8
2.1.1.2 Penggolongan Jenis Pajak	9
2.1.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak	12
2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	13
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.1.1.6 Hak dan Kewajiban Pajak	15
2.1.2 Pajak Daerah	16
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah	16
2.1.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah	17
2.1.2.3 Objek Pajak Daerah	18
2.1.2.4 Subjek Pajak Daerah	18
2.1.2.5 Jenis Pajak Daerah	19
2.1.2.6 Potensi Pajak Daerah	19
2.1.3 Pajak Hotel	20
2.1.3.1 Pengertian Pajak Hotel	20
2.1.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel	23
2.1.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel	24
2.2 Peneliti Terdahulu	25
2.3 Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Rancangan Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian	30

3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	32
3.6 Analisis Data	33
3.6.1 Analisis Potensi.....	33
3.6.2 Analisis Efektivitas	34
BAB IV PEMBAHASAN & HASIL PENELITIAN	35
4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Gambaran Umum Kota Makassar	35
4.1.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Kota Makassar.....	36
4.1.2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Kota Makassar.....	36
4.1.2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	37
4.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	38
4.1.2.4 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.....	39
4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian	45
4.2.1 Analisis Potensi Pajak Hotel di Kota Makassar	45
4.2.2 Analisis Perbandingan Potensi Pajak Hotel dan Target Pajak Hotel di Kota Makassar	47
4.2.3 Analisis Eektivitas Pajak Hotel di Kota Makassar	48
4.2.4 Sistem Pemungutan Pajak Hotel.....	50
4.2.5 Kendala-Kendala Pemungutan Pajak Hotel	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Makassar Periode tahun Anggaran 2014-2018	3
2.1	Peneliti Terdahulu	25
3.1	Pengukuran Nilai Efektivitas	34
1.1	Klasifikasi dan Jumlah Hotel Kota Makassar Periode Tahun 2014-2018.....	45
1.2	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2014.....	45
1.3	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2015.....	46
1.4	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2016.....	46
1.5	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2017.....	46
1.6	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2018.....	47
1.7	Perbandingan Potensi Pajak Hotel dan Target Pajak Hotel di Kota Makassar Tahun Anggaran 2014-2018	47
1.8	Efektivitas Pajak Hotel Kota Makassar Tahun Anggaran 2014-2018	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	28
4.1 Prosedur Pemungutan Pajak.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata	59
2. Daftar Anggaran dan Realisasi di Kota Makassar.....	60
3. Daftar Hotel dan Penginapan di Kota Makassar	61
4. Hasil wawancara`	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum yang bertujuan untuk membiayai dan membangun suatu daerah yang ditempuh melalui kebijakan yang telah dioptimalisasikan oleh penerimaan pajak yang diterima dari wajib pajak sesuai dengan kewajibannya. Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, dimana ketentuan pajak tersebut bertujuan untuk pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak yang

terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pembagian pajak daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah administratif provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Namun Pajak Daerah tersebut tidak semua terlaksana secara baik dan efisien. Hal ini dikarenakan di beberapa pemerintah daerah tersebut penerimaan yang potensial hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Reklame saja.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan komponen pendukung yang semakin diperhatikan, adapun komponen pendukungnya yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pada awalnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak Hotel disamakan dengan Pajak Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Namun dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri yang mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan kedua pajak ini dalam pembangunan suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Kota Makassar target dan realisasi pajak hotel Kota Makassar tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Makassar Periode Tahun Anggaran 2014 – 2018.

Pajak Hotel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2014	75.164.615.000	50.533.548.736	67%
2015	81.208.967.000	50.128.251.234	61,73%
2016	138.182.620.000	70.521.682.850	51,04%
2017	142.000.000.000	92.970.091.185	65,47%
2018	130.000.000.000	103.142.302.558	79,34%

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Makassar.

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 – 2017 terjadi kenaikan target penerimaan pajak hotel di tiap tahunnya tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan target penerimaan pajak hotel. Dapat juga dilihat bahwa dari tahun 2014-2018 target dan realisasi penerimaan pajak hotel berada dibawah tingkat pencapaian 100%. Namun dari penelitian yang dilakukan oleh Darsana (2017) menyimpulkan bahwa pada tahun 2012 dan 2015 target dan realisasi penerimaan pajak hotel berada dibawah tingkat pencapaian 100% disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) tingkat hunian setiap tahunnya yang berubah-ubah, (2) adanya suatu kondisi tertentu yang membuat penghuni hotel merasa tidak aman berada di Kota Makassar, (3) kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak terutanganya.

Target Pendapatan Asli Daerah adalah perkiraan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan tercapai dalam satu tahun anggaran. Menurut Harryman selaku Pengelola data Pajak Hotel Kota Makassar, untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipertanggungjawabkan memerlukan penyusunan yang memperhitungkan berbagai metode, yaitu (1) Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang

menghambatnya, (2) Kemungkinan pencarian jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih sampai dengan tahun berjalan, (3) Data potensi objek pajak daerah dan estimasi perkembangan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan.

Dari uraian masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Eektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kota Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terlebih dahulu, maka dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Seberapa besar potensi Pajak Hotel di Kota Makassar?
2. Sejauh mana efektifitas pemungutan pajak hotel di Kota Makassar?
3. Bagaimana sistem pemungutan pajak hotel di Kota Makassar?
4. Apa saja kendala yang di hadapi pemerintah dalam pemungutan Pajak Hotel?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu antara lain.

1. Untuk mengetahui seberapa besar potensi Pajak Hotel di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis sejauh mana efektifitas pemungutan pajak hotel di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan pajak hotel di kota Makassar.

4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemungutan Pajak hotel di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti mengenai Pajak Hotel, terkhusus mengenai efektifitas Pajak Hotel di kota Makassar dan diharapkan pula penelitian ini dapat memberi manfaat mengenai informasi, potensi, dan evektivitas pemerintah daerah Kota Makassar dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan sebagai upaya peningkatan pendapatan penerimaan Pajak Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan konsep mengenai pajak, tujuan dan fungsi pajak, macam-macam pajak, pajak daerah, dan pajak hotel. Bab 2 juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dikemukakan variable penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri jenis dan sumber data. Dalam bab 3 juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis perhitungan potensi dan analisis perhitungan efektifitas dari pajak hotel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak. Definisi perpajakan berbeda-beda berdasarkan pandangan masing-masing orang, namun pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Adapun beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2008:658) menjelaskan bahwa Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut P.J.A Adriani , yang dikutip oleh Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran dipungut kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Burton (2013:6) ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu.

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dirasakan oleh pembayaran pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Dari keempat definisi diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak, perbedaan hanya pada penggunaan kalimat dan gaya bahasanya saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yg terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut ketentuan yang berlaku dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali secara langsung dapat ditunjuk.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Suandy (2011:12) ada 2 yaitu fungsi financial (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguleter*)

1. Fungsi financial (*budgeter*)

Pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara agar tujuan negara dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dapat terpenuhi. Dengan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara maka penerimaan negara akan perpajakan juga akan meningkat.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

2.1.1.2 Penggolongan Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2008:12) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur tersebut terdistribusi atas:

1. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, maka pajak tersebut pajak langsung, sebaiknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subyektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya, harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif pertama-pertama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia

ataupun tidak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara atau Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaranya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

1. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak

- a) Pajak Penghasilan
- b) PPN (Penyerahan local)
- c) Pajak Bumi dan Bangunan
- d) Bea Materai
- e) Bea Lelang

2. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti propinsi, kabupaten, kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)

2.1.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

1. Asas Ekonomis

Dalam asas ini disyaratkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh menghalangi usahanya dalam menuju ke kebahagiaan rakyat,;
- 2) Pajak tidak boleh menghalang-halangi lancarnya usaha perdagangan dan industry atau produksi,;
- 3) Pajak tidak boleh bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

Kepentingan umum jangan sampai dirugikan, misalnya bantuan terhadap bencana alam menurut saluran-saluran tertentu yang dilakukan oleh orang-orang atau badan dapat dianggap sebagai pengeluaran yang dapat dipergunakan untuk mengurangi jumlah penghasilannya dalam rangka menghitung penghasilan bersih.

2. Asas Domisili

Asas ini memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak kepada Wajib Pajak (*tax payer*) yang bertempat tinggal di wilayahnya. Dengan kata lain pemungutan pajak didasarkan atas tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak. Misalnya, apabila seorang Warga Negara Indonesia (WNI) memperoleh penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia maka pemerintah Indonesia berwenang memungut pajak kepada WNI yang bersangkutan baik atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar tersebut.

3. Asas sumber

Asas ini memberikan kewenangan kepada negara asal sumber pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak. Dengan kata lain pemungutan pajak didasarkan atas letak sumber pendapatan yang diperoleh tanpa memperhatikan tempat

tinggal Wajib Pajak. Misalnya, jika seorang Warga Negara Asing (WNA) memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka berdasar atas asas ini pemerintah Indonesia berwenang memungut pajak kepada WNA tersebut.

4. Asas kebangsaan

Asas kebangsaan ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu Negara sehingga pengenaan/pemungutan pajak didasarkan atas kebangsaan Wajib Pajak.

Asas ini mengandung dua arti yaitu:

- 1) Dalam arti aktif ; artinya Negara berwenang memungut pajak kepada semua warga negaranya dimana pun berada.
- 2) Dalam arti pasif ; artinya Negara berwenang untuk memungut pajak terhadap warga Negara asing yang tinggal di wilayah negaranya.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Waluyo, 2008:17), dibagi atas:

1. *Official Assessment system*
Suatu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan seberapa besar pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak ini bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assesment System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, yakni mulai

dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Suatu system yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan juga bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.1.6 Hak dan Kewajiban Pajak

Mardiasmo (2016) Hak dan Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut.

1. Hak Wajib Pajak

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengambilan kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang sah.
- i. Member kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k. Mengajukan keberatan dan banding.

2. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Jika diperiksa wajib:
 - 1) Memperlihatkan buku buku atau catatan yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pada prinsipnya pajak daerah sama seperti pajak pusat apabila ditinjau dari subjek dan objeknya, sedangkan perbedaan dari kebudayaan adalah aparat pemungut dan pengguna pajak. Pajak tersebut termasuk pajak pusat, apabila aparat pemungut dan pengguna pajak tersebut adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah, aparat pemungut dan penggunanya adalah pemerintah daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan kepada daerah tanpa adanya

imbalan langsung yang diterima dan hal ini dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Dari pengertian tentang pajak daerah tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pajak daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai Pajak Daerah.
2. Penyerahan pengolahan pajak tersebut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah.
3. Pajak daerah yang dipungut berdasarkan peraturan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran kegiatan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2.1.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Setiap kegiatan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus dilandaskan pada dasar hukum yang telah ada. Landasan hukum tersebut merupakan dasar dari kebijaksanaan daerah. Dasar hukum sebagai landasan untuk memungut Pajak Daerah adalah:

- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah.
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemungutan pajak daerah.

2.1.2.3 Objek Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa “Objek Pajak Daerah adalah kepemilikan, penguasaan, pengambilan, pemanfaatan, penerimaan penggunaan barang dan jasa yang dapat dikenakan pajak daerah”. Potensi daerah dapat dijadikan objek pajak daerah apabila:

- a) Terletak pada wilayah suatu daerah, serta melayani masyarakat dalam wilayah tersebut.
- b) Objek Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- c) Bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat.
- d) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- e) Berpotensi tidak memberikan dampak negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.4 Subjek Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan “Subjek pajak adalah orang pribadi/badan yang memiliki, menguasai, mengambil, memanfaatkan, menerima penyerahan dan menikmati objek pajak daerah”. Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Undang-Undang perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terhutang termasuk pemungutan atau pemotong pajak”.

2.1.2.5 Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2, dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air,
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air,
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
 - d) Pajak air permukaan,
 - e) Pajak rokok.
2. Pajak Kota/Kabupaten, terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel,
 - b) Pajak Restoran,
 - c) Pajak Hiburan,
 - d) Pajak Reklame,
 - e) Pajak Penerangan Jalan,
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - g) Pajak Parkir,
 - h) Pajak Air Tanah,
 - i) Pajak Sarang Burung Walet,
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.2.6 Potensi Pajak Daerah

Menurut Alwi (1989:42) potensi adalah merumuskan kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan dengan hasil yang memuaskan baik berupa barang atau jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat. Jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah maka potensi adalah suatu kesanggupan pemerintah

daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam pencapaian tujuan negara. Kesanggupan yang dimaksudkan yaitu kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Serta dapat pula diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan daerah untuk menghasilkan dana dalam keadaan seratus persen berdasarkan sumber daya yang ada. Dimana potensi diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi daerah yang ditujukan untuk peningkatan kemajuan pembangunan daerah.

Dalam hubungannya dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah yaitu bagaimana mengoptimalkan sasaran pemasukan Pajak Daerah, didasarkan pada potensi pajak tersebut sebagai sumber penerimaan daerah untuk membangun dan mengembangkan daerah menjadi sebuah daerah yang maju.

2.1.3 Pajak Hotel

2.1.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 berbunyi : “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya, bangunan lainnya yang menyatu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel dijelaskan mengenai nama, objek, subjek, tarif, dan dasar pengenaan pajak hotel. Pasal 5 dijelaskan bahwa:

1. Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

2. Objek pajak hotel adalah segala pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan.
3. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Pasal 6 menjelaskan bahwa :

1. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
2. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 7 menjelaskan bahwa :

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
2. Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. Jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.
3. Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara Cuma-Cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 8 menjelaskan bahwa : “Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)”. Pasal 9 menjelaskan bahwa : “Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud

pada Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”.

Pengertian Pajak Hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Pemerintah daerah harus lebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana yang dikemukakan oleh Siahaan (2010:299).

Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan, 2010:300).

1. Hotel adalah bangunan yang disediakan sebagai tempat menginap/istirahat yang menyediakan fasilitas lainnya dengan pungutan biaya yang harus ditanggung oleh objek Pajak Hotel.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel ialah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran ialah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

5. Bon penjualan ialah bukti pembayaran sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat melakukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.1.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait.

Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan pemerintah daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Dalam melakukan pungutan atas Pajak Hotel, terdapat Subjek Pajak, Wajib Pajak Objek Pajak Hotel. Pada Pajak Hotel yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi Subjek Pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Sedangkan yang termasuk Objek pajak hotel antara lain:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Yang termasuk rumah penginapan ialah rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau

lebih dengan berbagai fasilitas. Sedangkan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pasanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan.

- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain: telepon, facsimile, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain: pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk pertemuan atau kegiatan acara di hotel

2.1.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

- a. Dasar pengenaan pajak hotel

Dasar pengenaan pajak terhadap hotel ialah jumlah dari pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa dan harga jual, maka perhitungannya dihitung berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel, baik secara langsung maupun tidak langsung dan berada dibawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

- b. Tarif pajak hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan tarif panjang berdasarkan kondisi di

setiap daerah. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak melebihi sepuluh persen.

c. Perhitungan pajak hotel

Untuk menghitung pajak hotel yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak berdasarkan pengenaan pajak. Perhitungan pajak hotel ini didasarkan pada rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayar} \text{ atau yang seharusnya} \\ &\quad \text{dibayar kepada hotel.} \end{aligned}$$

2.2 Peneliti Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan Pajak Hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Kesimpulan Hasil Penelitian
1.	Indra Widhi (2005)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo	Jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi, jumlah wisatawan nusantara, realisasi, penerimaan pajak hotel dan restoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun 1989-2003 sangat baik yaitu rata-rata 102,04% 2. Tingkat efesiensi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun 1989-2003 yaitu naik turun antara 24,66%-27,29% 3. Dari hasil analisis diketahui bahwa variable jumlah hotel dan restoran berpengaruh signifikan

				terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran sedangkan variable tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara tidak signifikan
2.	Agus Rahmanto (2007)	Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004	Realisasi Pendapatan Pajak Hotel, Potensi Pajak Hotel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 2. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9% sisanya dipengaruhi oleh unsure pajak daerah yang lain. 3. Efektivitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga akan meningkatkan PAD.
3.	Betty Rahayu (2011)	Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul	Potensi Pajak Hotel, Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak hotel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Pajak Hotel sangat besar, jauh diatas nilai realisasi penerimaan Pajak Hotel. 2. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektifitas Pajak Hotel yang nilainya selalu menurun dari tahun ke tahun selama 2005-2009 bahkan nilai yang ada tidak lebih dari 5% setiap tahunnya.
4.	Muhammad Try Dharsana	Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel	Potensi Pajak Hotel, Target Pajak Hotel,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi pajak hotel sangat besar, jauh diatas nilai realisasi penerimaan

	(2017)	Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Jumlah Hotel, Tarif Kamar, Jumlah Kamar, Tarif Pajak	pajak hotel. 2. Pengukuran ini tercermin dalam efektivitas pajak hotel yang nilainya menurun dari tahun 2011-2015 nilai yang ada tidak melebihi angka 100% tiap tahunnya, jauh dibawah kriteria efektif yaitu 100% atau melebihi 100%.
--	--------	---	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak Hotel sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.


Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi pajak hotel yang ada karena berdasarkan data-data yang ada terdapat permasalahan yang krusial yaitu adanya pajak hotel yang belum digali secara maksimal atau ada potensi yang masih terpendam. Berdasarkan data-data terkait terlihat bahwa terdapat celah/selisih antara realisasi dengan target cukup besar.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada adalah analisis potensi guna mengetahui potensi pajak hotel secara nyata. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak hotel dan kajian teori yang ada terkait penelitian mengenai pajak hotel. Bila hasil perhitungan potensi pajak hotel telah di dapatkan maka akan dapat pula diukur berapa efektivitas dari pajak hotel tersebut karena efektivitas dari pajak hotel dihitung berdasarkan perbandingan

antara besarnya realisasi penerimaan pajak hotel dengan besarnya potensi pajak hotel yang ada. Dengan demikian bila potensi pajak hotel dapat diketahui, maka efektivitas secara langsung dapat pula diketahui.

Dengan melihat landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar kerangka pemikiran tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Hotel yang ada dengan target penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kota Makassar merupakan potensi dari Pajak Hotel yang belum tergali secara optimal. Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target yang ditetapkan tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar sedangkan apabila nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tersebut belum didayagunakan secara maksimal.

Besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi di bandingkan dengan target penerimaan pajak hotel, maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektifitas dari pajak hotel tersebut. Analisis efektifitas ini mutlak di perlukan guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Makassar.